



PPiD  
Sulawesi Selatan



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

TAHUN  
**2024**

# Kata Pengantar



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga segenap Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini tepat waktu.

Selama tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen dan berinovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Optimalisasi pelayanan informasi publik kepada masyarakat dilakukan secara langsung melalui Ruang Layanan Informasi PPID maupun via website yang melayani permohonan informasi secara online sejalan dengan semangat digitalisasi. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penyusunan laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Tentu saja, penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu tentunya kritik dan saran kami harapkan untuk peningkatan kualitas laporan berikutnya. Semoga laporan ini membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya dan terkhusus bagi segenap tim PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

**SAMPUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

**HAL. 8**

**1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

- 1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya
- 1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya
- 1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

**HAL. 11**

**2. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

- 2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik
- 2.2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu
- 2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau seluruhnya
- 2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

**HAL. 15**

**3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)**

- 3.1. Jumlah Keberatan yang Diterima
- 3.2. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya
- 3.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
- 3.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
- 3.5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan
- 3.6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

**HAL. 18**

**4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- 4.1. Kendala Eksternal
- 4.2. Kendala Internal

**HAL. 20**

**5. Rekomendasi dan Rencana Tingkat Lanjut**

- 5.1. Rekomendasi
- 5.2. Rencana Tindak Lanjut

**Lampiran**

# **Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**





**H**ak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan jika setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan UU KIP menjadi landasan hukum yang mengatur setidaknya 4 (empat) hal. Pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Kedua, Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara sederhana. Ketiga, informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas. Keempat, Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Pentingnya keterbukaan informasi publik termanifestasi dalam beberapa aspek yang mendasar. Pertama-tama, hal ini menciptakan landasan bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Dengan memiliki akses yang luas terhadap informasi, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pemantauan kinerja pemerintah, memberikan masukan, dan bahkan melakukan kontrol terhadap kebijakan publik yang diambil. Ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih inklusif, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap negara dan pemerintahannya. Tidak kalah pentingnya, keterbukaan informasi publik juga menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya sebagai sebuah keharusan menjalankan amanah Undang-Undang, tetapi lebih dari itu telah menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan good governance. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sejak Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Sulsel No.13/I/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik dan menjadi cikal bakal dimulainya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Sulsel No. 11/5/2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov.Sulsel.

Penguatan pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi Sulawesi Selatan dilandasi dengan lahirnya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 184/I/Tahun 2020 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan serta PPID Pelaksana pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 183/I/Tahun 2020 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana pemerintah provinsi Sulawesi selatan.

Komitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi publik telah dan terus diupayakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pelayanan terhadap kebutuhan informasi masyarakat dilakukan melalui PPID secara langsung dan online, website resmi serta akun media sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.



Selama periode tiga tahun yakni tahun 2019 hingga tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh predikat cukup informatif. Namun hal ini tidak menurunkan semangat PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus mendorong peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Di tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih predikat tertinggi dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik dan masuk dalam 5 (lima) besar Pemerintah Provinsi Informatif di Indonesia dengan nilai 98,21. Di tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada predikat Menuju Informatif dengan nilai 87,32. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun 2022, namun hal ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam hal pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Upaya pembenahan dalam hal pelayanan informasi publik ini akhirnya membuahkan hasil di tahun 2024. Melalui Monev Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov Sulawesi Selatan kembali membuktikan sebagai salah satu provinsi dengan predikat Informatif dengan nilai 90,97.

Upaya peningkatan yang ini dilakukan dengan terus memaksimalkan koordinasi dengan PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mempercepat dan mempermudah layanan informasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PPID Pelaksana didorong untuk lebih aktif melakukan pengumpulan, pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik untuk kemudian dikoordinasikan dengan PPID Provinsi Sulawesi Selatan. PPID kemudian akan melakukan pengklasifikasian data dan informasi untuk dimutakhirkan dalam Daftar Informasi Publik

terbaru yang mencakup informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta. Sementara data yang mengandung unsur pengecualian, akan dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Sulawesi Selatan melalui tim uji konsekuensi yang telah dibentuk. Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah dimutakhirkan kemudian ditetapkan atas persetujuan atasan PPID Sulawesi Selatan.

Selama tahun 2024, PPID Sulawesi Selatan juga terus berinovasi untuk meningkatkan pemahaman terkait tupoksi PPID Pelaksana khususnya petugas layanan informasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Meski dengan keterbatasan anggaran yang ada, PPID Sulsel untuk pertama kalinya menginisiasi pelaksanaan pembinaan metode Coaching Clinic bagi petugas layanan informasi. Coaching dilakukan secara bertahap dengan membagi kelas bagi OPD dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman PPID Pelaksana terhadap tugas dan tanggung jawab PPID, mekanisme pengelolaan informasi, prosedur pelayanan dan permohonan informasi sesuai SOP, serta penyusunan layanan informasi secara berkala.

Selain Coaching Clinic, PPID Sulawesi Selatan juga menginisiasi metode pembinaan dengan pendampingan sistem zona. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja PPID Pelaksana termasuk petugas pelayanan informasi publik, PPID Sulsel membagi OPD dalam 5 (lima) zona pendampingan untuk 50 PPID Pelaksana. Setiap zona terdapat 10 (sepuluh) OPD yang akan didampingi secara intensif oleh Tim PPID Sulsel agar dapat melaksanakan pengelolaan informasi publik dengan baik sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008.



# 1.

Gambaran Umum

## **Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**




# 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

## 1.1.Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sulawesi Selatan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana prasarana tersebut diantaranya ruang pelayanan informasi yang cukup nyaman dan mudah diakses karena terletak di Lobby Gedung Utama Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Lokasi ruang pelayanan informasi yang berada di lantai 1 (satu) sangat memudahkan masyarakat termasuk disabilitas. Selain itu, ruangan pelayanan informasi juga berdekatan dengan fasilitas penunjang lain seperti ruang tunggu yang nyaman serta toilet dan mushola yang dilengkapi dengan petunjuk huruf braille.

Nama Barang	Jumlah	Kondisi
Meja Kerja	1 Buah	Baik
Kursi Kerja	1 Buah	Baik
Kursi Layanan	2 Buah	Baik
Meja Penunjang	1 Buah	Baik
Kursi Tunggu	2 Buah	Baik
TV LED	1 Buah	Baik
Komputer	1 Unit	Baik
Printer	1 Unit	Baik
Air Conditioner (AC)	Central	Baik
Banner	5 Buah	Baik
Kursi Roda	1 Buah	Baik

\*Tabel Fasilitas



Selain melalui ruang pelayanan informasi, PPID Sulawesi Selatan juga memudahkan masyarakat melakukan permohonan informasi melalui website [ppid.sulselprov.go.id](http://ppid.sulselprov.go.id) serta melalui media sosial Instagram PPID Sulsel.






## 1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Guna mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dalam hal pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik hingga sengketa informasi.

Masa tugas personalia PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni selama satu tahun dan dapat diangkat kembali pada tahun berikutnya. Pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik pada PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 209/II/Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan.



## 1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Anggaran layanan informasi publik yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Pembinaan berupa Coaching Clinic Tahun 2024 Rp. 2.800.000

Uji Konsekuensi Tahun 2024 Rp. 5.320.000

Penetapan DIP dan DIK tahun 2024 Rp. 6.640.000

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring PPID serta mengikuti rangkaian Monev KIP 2024 Rp. 101.662.523

# 2.

## Rincian Pelayanan Informasi Publik

## 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

### Kegiatan Penunjang Pelayanan Informasi Publik yang Dilakukan



**M**eskipun dengan keterbatasan anggaran akibat kebijakan refocusing, namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui sejumlah kegiatan. Adapun kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas pelayanan publik PPID yang dilakukan selama tahun 2024 meliputi:

- Penguatan peran dan tupoksi PPID Pelaksana dalam hal ini petugas pelayanan informasi melalui kegiatan Coaching Clinic pada tanggal 1 s.d 5 Juli 2024 bertempat di Makassar dan Toraja Room Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dihadiri oleh 70 orang peserta yang terdiri dari Petugas Pelayanan Informasi serta admin/pengelola PPID Pelaksana lingkup Pemprov Sulawesi Selatan.

- Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada tanggal 4 April 2024 bertempat di Command Center Dinas Kominfo-SP, Gedung A Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Lt.4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang dihadiri Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PPID Pelaksana yang mengusulkan informasi yang dikecualikan serta unsur PPID

Utama dan PPID Pelaksana lainnya dengan jumlah peserta 71 orang.

- Rapat Koordinasi dalam rangka penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Mei 2024 yang dihadiri oleh seluruh PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 100 orang.

- Monitoring dan pembinaan implementasi pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana Pemprov Sulsel dan PPID Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan menyasar pada OPD serta kabupaten/kota yang masih berada pada predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif sesuai hasil Monev Komisi Informasi Sulawesi Selatan tahun 2023.





### 2.1.Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2024, PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) permohonan informasi publik. Jumlah ini merupakan rekapitulasi dari permohonan informasi yang masuk melalui PPID Utama serta PPID Pelaksana baik secara langsung di ruang layanan informasi maupun online melalui laman [ppid.sulselprov.go.id](http://ppid.sulselprov.go.id) serta website masing-masing PPID Pelaksana.

Dari jumlah tersebut, pemohon informasi sebagian besar untuk tujuan penelitian, tugas kuliah, pengawasan Badan Publik, perluasan cakupan (penawaran/Kerjasama) serta informasi Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi
1	2	3
1	Januari	23
2	Februari	32
3	Maret	46
4	April	44
5	Mei	51
6	Juni	51
7	Juli	36
8	Agustus	30
9	September	25
10	Oktober	45
11	November	37
12	Desember	60
Jumlah		480

### 2.2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan waktu rata-rata 7 (tujuh) hari kerja.



### 2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

456

atau

95%

Permohonan Informasi Dikabulkan

Pada tahun 2024, PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengabulkan sebanyak 456 (empat ratus lima puluh enam) dari total 480 permohonan informasi atau 95 persen. Sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dikabulkan secara keseluruhan atau 94 persen sementara 6 (enam) permohonan dikabulkan sebagian atau 1,2 persen. Beberapa permohonan informasi hanya dikabulkan sebagian dikarenakan adanya data yang tidak dikuasai.

**Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya**

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi yang Dikabulkan		Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Seluruhnya	Sebagian		
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	23	22		1	Tidak dipenuhi karena data diluar kewenangan PPID Sulsel
2	Februari	32	31		1	Diluar kewenangan PPID Sulsel + permohonan tidak terinci dengan jelas
3	Maret	46	41	3	2	Tidak dipenuhi karena data diluar kewenangan PPID Sulsel dan termasuk informasi dikecualikan
4	April	44	42		2	Tidak dipenuhi karena data pemohon informasi tidak lengkap
5	Mei	51	47	1	3	Tidak dipenuhi karena data diluar kewenangan PPID Sulsel dan permohonan tidak terinci dengan jelas

6	Juni	51	46	2	3	Tidak dipenuhi karena data tidak dikuasai/diluar kewenangan PPID Sulsel
7	Juli	36	36			
8	Agustus	30	28		2	Tidak dipenuhi karena Pemohon tidak melengkapi rincian permohonan data yang diminta dengan jelas
9	September	25	22		3	Tidak dipenuhi karena Pemohon tidak melengkapi rincian permohonan data yang diminta dengan jelas
10	Oktober	45	44			Tidak dipenuhi karena pemohon tidak melengkapi syarat permohonan informasi
11	November	37	34		3	Diluar kewenangan PPID Sulsel + permohonan tidak terinci dengan jelas
12	Desember	60	57		3	Tidak dipenuhi karena Pemohon tidak melengkapi rincian permohonan data yang diminta dengan jelas
Jumlah		480	450	6	23	

#### 2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2024, terdapat 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penolakan yaitu data pemohon yang tidak lengkap, informasi yang tidak dikuasai atau diluar kewenangan PPID Sulsel serta informasi yang diminta merupakan data yang dikecualikan.



# 3.

Rincian Penyelesaian

## Sengketa Informasi Publik

### 3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

#### 3.1. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baik melalui laman [ppid.sulselprov.go.id](http://ppid.sulselprov.go.id) maupun melalui deks layanan TIDAK MEMILIKI/MENERIMA permohonan keberatan atas permohonan informasi publik.

#### 3.2. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Sehubungan dengan tidak adanya permohonan keberatan atas permohonan informasi, maka secara otomatis tidak ada tanggapan atas keberatan dimaksud.

#### 3.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan

#### 3.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sehubungan tidak adanya permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan, maka secara otomatis tidak terdapat hasil media/Keputusan ajudikasi dimaksud.

#### 3.5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Sepanjang tahun 2024, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan baik di tingkat PPID Sulawesi Selatan maupun PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 3.6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sehubungan dengan tidak adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan di tingkat PPID Sulawesi Selatan maupun PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka otomatis tidak ada hasil putusan pengadilan terkait hal tersebut.

# 4.

Kendala Pelaksanaan

**Layanan Informasi Publik**



## 4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 4.1. Kendala Eksternal

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi kendala eksternal sebagai berikut:

- a. Permohonan informasi yang tidak lengkap dan tidak terinci dengan jelas sehingga memakan waktu dalam proses pelayanan. Hal tersebut diakibatkan karena masih kurangnya pemahaman pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban yang diminta. Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi sesuai yang diharapkan. Hal ini seyogyanya dapat dihindari apabila pada permohonan awal telah memenuhi kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan terperinci.

### 4.2. Kendala Internal

Sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari permasalahan internal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya komitmen dari pemangku jabatan terkait pentingnya keterbukaan informasi publik. Hal ini salah satunya mempengaruhi minimnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- b. Masih kurangnya pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada Tingkat PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik.
- c. Belum stabil dan optimalnya dukungan jaringan website di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mengakibatkan server sering down yang menghambat akses informasi publik bahkan menyebabkan hilangnya data PPID yang sudah diupload ke website secara berulang.
- d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman mumpuni tentang pelayanan informasi publik. Kondisi ini semakin diperparah dengan seringnya terjadi mutasi dan rotasi pengelola PPID mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik.

# 5.

## **Rekomendasi dan Rencana Tingkat Lanjut**

## **REKOMENDASI DAN RENCANA TINGKAT LANJUT**

Rekomendasi dan rencana tingkat lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Melakukan Pengembangan kapasitas PPID Pelaksana lingkup Pemprov Sulsel dan PPID Kabupaten/Kota melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Coaching Clinic, Rapat Koordinasi serta uji konsekuensi berkala yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Melakukan Monitoring dan pembinaan secara rutin kepada PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman terkait pelayanan informasi publik sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Melakukan Kolaborasi untuk meningkatkan performa jaringan website sebagai pendukung utama digitalisasi dalam pelayanan informasi publik;
4. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Komisi Informasi Sulsel serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
Selaku,  
Atasan PPID

Dr. H. Jufri Rahman., M.Si



# Lampiran

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

**“Kegiatan Penguatan peran dan tupoksi PPID Pelaksana dalam hal ini petugas pelayanan informasi melalui kegiatan Coaching Clinic pada tanggal 1 s.d 5 Juli 2024 bertempat di Makassar dan Toraja Room Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulawesi Selatan”**





**Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada tanggal 4 April 2024 bertempat di Command Center Dinas Kominfo-SP, Gedung A Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Lt.4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan**





**Rapat Koordinasi dalam rangka penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Mei 2024**





**Monitoring dan pembinaan implementasi pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana Pemprov Sulsel dan PPID Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan menyasar pada OPD serta kabupaten/kota yang masih berada pada predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif sesuai hasil Monev Komisi Informasi Sulawesi Selatan tahun 2023**



**Monitoring dan pembinaan implementasi pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana Pemprov Sulsel dan PPID Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan menyasar pada OPD serta kabupaten/kota yang masih berada pada predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif sesuai hasil Monev Komisi Informasi Sulawesi Selatan tahun 2023**





**Monitoring dan pembinaan implementasi pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana Pemprov Sulsel dan PPID Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan menyasar pada OPD serta kabupaten/kota yang masih berada pada predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif sesuai hasil Monev Komisi Informasi Sulawesi Selatan tahun 2023**

